



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat bertanggal 10 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 102/Pdt.G/2014/ PA Mrs., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Maros dengan suratnya Nomor **W20-A5/597/HUKUM.05/V/2014**, tanggal 7 Me 2014, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dbatalkan/dicoret pendaftarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka ternyata berdasarkan laporan Panitera Pengadilan Agama Maros kepada Majelis Hakim



melalui suratnya Nomor **102/Pdt.G/2014/PA Mrs.**, tanggal 10 Juni 2014, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara, dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor **102/Pdt.G/2014/PA Mrs.** dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 10 Juni 2014

Ketua majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.